BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR :1119/PM.00.02/K.SR-03/09/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan Efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan Pengawasan pada Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kelompok Kerja Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 02 September 2024

Ketua,

RUSDIN

Lampiran Surat
Nomor : 1119/PM.00.02/K.SR-03/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA ASAL	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	RUSDIN, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pengarah
2.	M. IKHSAN	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Ketua
3.	WAWAN SULVIANTONO, S.Sos	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Sekretaris
4.	MASTIN KARNO	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
5.	MEI INJON SINAGA, S.IP	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
6.	SULAIMAN, S.Pdi, MM	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
7.	AHMAD RIYADI	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
8.	MATRAHIM RASYID, S.Kom	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
9.	FIRMAN, ST	Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
10	BRIPTU WIRANTO	Polresta Mamuju	Anggota
11.	ABD. GAFFAR, S.IP	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju	Anggota
12.	ANWAR S., S.IP	Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju	Anggota

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 02 September 2024

Ketua,

RUSDIN